



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika Nomor 17 Pacitan 63514
Telepon. (0357) 881042

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Nomor : 421.5/ 3182 /408.37.04/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 192 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan serta pemantauan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan memberikan **Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta** kepada :

1. Nama Sekolah : **SMP HASYIM ASY'ARI TULAKAN**
2. Alamat : Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan
3. Nomor Statistik Sekolah : 202051210084
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20511064
5. Hasil Akreditasi : B
6. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pacitan
7. Alamat Yayasan : Jl. S. Parman No. 44 B, Pucangsewu, Pacitan
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : 04/10 April 2013
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 22 Juni 2002
10. Keterangan :
 - a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 s/d 10 Juli 2027.
 - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199003 1 012